



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 503/1847/SK-PEND/BMPPT/2016.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
KOBER "NURUL FALAH" KECAMATAN BUNGURSARI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan KH. Dimiyati Karangteja Kecamatan Bungursari Nomor: 04/PK-NFK/YKHDK/IV/2016, Bulan April 2016
Perihal : Permohonan Izin Operasional KOBER NURUL FALAH;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan KH. Dimiyati Karangteja Kecamatan Bungursari telah mengusahakan didirikannya KOBER;

☐ ☐ ☒ b. bahwa KOBER NURUL FALAH yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

☒ c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002. tentang pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.9/1660/PAUDNI Tanggal 21 Juni 2016;
2. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Wilayah Barat, Nomor: 800/134/upt.wilbar, Tanggal 15 April 2016;
3. Rekomendasi Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari, Nomor: 400/36/Pem, Tanggal 8 April 2016;

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin kepada Pengurus Yayasan KH. Dimiyati Karangteja Kecamatan Bungursari untuk penetapan KOBER dengan ;

Nama : "NURUL FALAH"

Jenis Program : Kelompok Bermain (KOBER)

Alamat : Karangteja RT.01 RW.07, Kelurahan Sukalaksana, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : Jejen Jenal Musttopa, SH

Ketua Pengelola : Eem Rohmah

Telp

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan dan Perundang-undangan berlaku.

KETIGA

□□ KOBER NURUL FALAH sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama
□□ □□ Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TASIKMALAYA
Pada tanggal 21 Juni 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

